



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I KETUT UTAMA SADA anak dari I NYOMAN RADIA ;
Tempat lahir : Jimbaran (bali) ;
Umur/tgl.lahir : 47 Tahun / 1 Januari 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Sedawar Rt. 003 Kelurahan Melak,
Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat /
Harapan Baru Rt. 002 Kec. Samarinda Seberang kota
Samarinda ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat penangkapan tanggal 10 September 2015 nomor Sp. Kap/95/IX/2015/Reskrim, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari ;

1. Penyidik, surat tanggal 11 September 2015 Nomor SP.Han/ 42/IX/2015/ Reskrim, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015 ;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 23 September 2015 Nomor B-1162/Q.4.19/Epp.2/09/2015, sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015 ;
3. Penuntut Umum, surat tanggal 9 November 2015 Nomor PRIN-6341/Q.4.19/Ep.2/11/2015, sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 19 November 2015 Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw, sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 10 Desember 2015 Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr. DASEM FBR,S.Sos.,S.H.,C.L.A. pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kutai Barat yang beralamat di jalan Sendawar raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw tanggal 26 November 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor 110/APB/SDWR/11/2015, tanggal 18 November 2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw, tanggal 19 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw, tanggal 19 November 2015 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis tanggal 26 November 2015 ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-51/SDWR/11/2015 tanggal 21 Januari 2016, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT UTAMA SADA Anak dari I NYOMAN RADIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit motor Vixion berwarna hitam ;
 - 1 (satu) Buah Kunci Motor Vixion ;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Core Dous warna biru ;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I KETUT UTAMA SADA ;

- 1 (satu) Buah Handphone merk Mito berwarna hitam ;

Seluruhnya dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) Lembar kain jenis Woll berwarna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Lembar jaket berwarna merah biru yang terdapat tulisan " FANCE ONE THE HAPPY IS OF CITY" ;
- 1 (satu) Lembar jilbab warna merah muda (Pink) ;
- 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna biru motif bunga – bunga ;
- 1 (satu) Lembar BH berwarna coklat ;
- 1 (satu) Lembar seragam sekolah warna putih ;
- 1 (satu) Lembar Rok sekolah warna abu - abu ;

Dikembalikan kepada Saksi Nurfiani ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-51/SDWR/11/2015 tanggal 9 November 2015 sebagai berikut :

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa Terdakwa I KETUT UTAMA SADA Anak dari I NYOMAN RADIA pada hari Kamis tanggal tiga bulan September tahun dua ribu lima belas sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan April tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di belakang SMK Sinar Abadi di sekitar hutan, Kabupaten Kutai Barat dan/ ditempatkan tinggal kosan terdakwa I Ketut Utama Sada Kampung Sendawar RT 003 Kelurahan Melak, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Saksi Nurfitriani Binti Joko Slamet melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa I KETUT UTAMA SADA berkenalan dengan saksi Korban saksi NURFIANI Binti JOKO SLAMET yang berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran (terlampir dalam berkas perkara) masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun karena tinggal dikontrakan milik orang tua saksi Nurfitriani di Kampung Sendawar RT 003 Kelurahan Melak, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat antara bulan April bulan tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan September 2015;
- Berawal dari terdakwa I KETUT SADA UTAMA pada bulan Februari mengontrak dan menjadi tetangga di rumah saksi Nurfitriani, Kampung Sendawar RT 003 Kelurahan Melak, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, kemudian pada hari tanggal yang tidak dapat diingat saksi Nurfitriani masih dalam bulan April tahun 2015 pada pukul 07.30 wita. Pada saat itu Terdakwa I KETUT SADA UTAMA bertemu dengan saksi Nurfitriani dan mengatakan bahwa saksi Nurfitriani di ikuti oleh makhluk halus (Jin) sehingga Terdakwa I KETUT SADA

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA mau mengobati saksi Nurfiani dengan cara membawa masuk ke kamar Terdakwa I KETUT SADA UTAMA di dalam kamar saksi Nurfiani di berikan air putih dan air daun sirih Kemudian Terdakwa I KETUT SADA UTAMA berkata " MINUM AJA " kemudian saksi Nurfiani meminum air putih tersebut sampai habis dan air daun sirih tersebut saksi Nurfiani hanya meminumnya setengah gelas. Melihat hal tersebut Terdakwa I KETUT SADA UTAMA berkata "MINUM ITU BAGUS UNTUK KEWANITAANMU". setelah itu saksi Nurfiani karena saksi Nurfiani pusing dan badan saksi Nurfiani lemas di urut oleh Terdakwa I KETUT SADA UTAMA dengan menggunakan parutan wartel yang telah disiapkan Terdakwa I KETUT SADA UTAMA. kemudian berbaring di lantai kamar, pada saat kondisi saksi Nurfiani Terdakwa I KETUT SADA UTAMA tersebut langsung mengangkat dress saksi Nurfiani dan membuka celana pendek (short) dan celana dalam saksi Nurfiani dan Terdakwa I KETUT SADA UTAMA tersebut membuka celananya dan memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Nurfiani. Setelah itu Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mengoyangkan pantatnya naik turun selama \pm 5 (Lima) menit dan spremanya tersebut di keluarkan di atas perut saksi Nurfiani. Setelah itu saksi Nurfiani memakai celana pendek (short) dan celana dalam saksi Nurfiani. Kemudian Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mengatakan bahwa "Kalo Kamu Hamil Nanti Sava Bawa Kamu Ke Bali Dan Tersangka akan Tanggung lawab" kemudian saksi Nurfiani menjawab "GOMBAL". Setelah itu saksi Nurfiani mengatakan ke Terdakwa I KETUT SADA UTAMA "PAK, SAYA SAKIT INFEKSI SALURAN KEMIH" Sdr I KETUT SADA UTAMA menjawab " YA NANTI BAPAK ANTARKAN KE DOKTER " saksi Nurfiani mengatakan " IYA PAK". Kemudian saksi Nurfiani pulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 bulan September tahun 2015 pada Terdakwa I KETUT SADA UTAMA menunggu di depan SMK Sinar Abadi. Sekira jam 14.00 wita saksi Nurfiani pulang sekolah dan bertemu dengan Terdakwa I KETUT SADA UTAMA kemudian berkata "Bapak Antar Pulang Dulu, Nanti Kita Main Di

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belakang Sekolah Jam 4 Sore Bapak Tunggu, Kalo Kamu Ga Datang Foto - Foto Telanjangmu Bapak Sebarkan Di Sekolah" saksi Nurfiani menjawab "Jangan Pak, Nanti Aku Di Marahin Dan Di Keluarin Dari Sekolah", Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mengantarkan saksi Nurfiani dengan menggunakan 1 (satu) Unit Motor Vixion berwarna hitam ke pinggir gang dekat rumah saksi Nurfiani di Melak, Setelah itu sekira pukul 16.00 wita saksi Nurfiani keluar dari rumah dan menemui Terdakwa I KETUT SADA UTAMA di gang dekat rumah saksi Nurfiani di Melak, Setelah itu saksi Nurfiani dan Terdakwa I KETUT SADA UTAMA pergi ke belakang SMK Sinar Abadi. Sesampainya di belakang SMK Sinar Abadi, Terdakwa I KETUT SADA UTAMA membujuk atau mengajak saksi Nurfiani untuk melakukan hubungan badan dengan cara " Ayo. Kita Main " saksi Nurfiani menjawab " Aku Ga Mau Pak, Aku Ga Mau Main Lagi" Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mengatakan " Nanti Bapak Buang Kamu Ke Jurang Sekalian Bapak Patahin Kakimu", kemudian saksi Nurfiani menangis dan saksi Nurfiani menjawab " IYA PAK", karena di paksa untuk membuka baju 1 (satu) Lembar jaket berwarna merah biru yang terdapat tulisan "Fance One The Happy Is Of City", 1 (satu) Lembar jilbab warna merah muda (Pink),1 (satu) Lembar seragam sekolah warna putih serta 1(satu) Lembar BH berwarna coklat, 1 (satu) Lembar Rok sekolah warna abu - abu dan 1 (satu) lembar celana dalam warna putih oleh Terdakwa I KETUT SADA UTAMA dan akhirnya saksi Nurfiani membuka seluruh pakain dan pakain dalamnya sambil menangis, kemudian terdakwa I KETUT UTAMA SADA membuka pakaiannya sendiri, setelah dalam keadaan telanjang (tidak berpakaian) saksi Nurfiani sambil menangis Terdakwa I KETUT SADA UTAMA memegang tangan saksi Nurfiani dengan keras dan berkata " Kalo Kamu Ga Main. Nanti Saya Patahkan Kakimu" Terdakwa I KETUT SADA UTAMA menarik tangan dan rambut saksi Nurfiani, kemudian saksi Nurfiani berbaring dengan alas 1 (satu) lembar kain jenis wol berwarna biru dan Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mencium bibir saksi

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurfiani, kemudian di isap payudara saksi Nurfiani dan kemudian Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mengatakan "Kamu Pegang Punya Bapak Dan Isap Payudara Tersangka" dan itu saksi Nurfiani terpaksa memegang penis dan mengisap payudara Terdakwa I KETUT SADA UTAMA, Setelah itu Terdakwa I KETUT SADA UTAMA memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Nurfiani selama \pm 8 (delapan) menit, kemudian setelah itu Terdakwa I KETUT SADA UTAMA menyuruh saksi Nurfiani untuk menghipas penisnya dan saksi Nurfiani pun menghisap penisnya selama \pm 2 (dua) menit kemudian Terdakwa I KETUT SADA UTAMA memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Nurfiani selama \pm 20 (dua puluh) menit kemudian spermanya di dikeluarkan di atas perut saksi Nurfiani, setelah selesai Terdakwa I KETUT SADA UTAMA dan saksi Nurfiani memakai pakaiannya masing - masing. kemudian Terdakwa I KETUT SADA UTAMA kembali berkata "Turuti lanjimu Dulu. Kalo Kamu Ga Turuti Keluargamu Ga Aman Dan Kamu Ga Selamat' Saksi Nurfiani jawab " IYA" Terdakwa I KETUT SADA UTAMA berkata "Ayok Sudah Kita Pulang ", Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mengantar saksi Nurfiani sampai di depan gang dekat rumah saksi Nurfiani.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I KETUT UTAMA SADA, mengakibatkan saksi NURFIANI mengalami trauma mendalam dan berdasarkan Visum Et Repertum No.0075/070/RSUD HIS/IX/15 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 September 2015 oleh dr. GAVRILA PINASTHIKA dari RSUD Harapan Insan Sendawar dengan kesimpulan pada saksi Nurfiani ditemukan adanya robekan pada selaput dara. (terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan terdakwa I KETUT UTAMA SADA Anak dari I NYOMAN RADIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa I KETUT UTAMA SADA Anak dari I NYOMAN RADIA pada hari Kamis tanggal tiga bulan September tahun dua ribu lima belas sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan April tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di belakang SMK Sinar Abadi di sekitar hutan, Kabupaten Kutai Barat dan/ ditempatkan tinggal kosan terdakwa I Ketut Utama Sada Kampung Sendawar RT 003 Kelurahan Melak, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Saksi Nurfiani Binti Joko Slamet melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain " yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa I KETUT UTAMA SADA berkenalan dengan saksi Korban saksi NURFIANI Binti JOKO SLAMET yang berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran (terlampir dalam berkas perkara) masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun karena tinggal dikontrakan milik orang tua saksi Nurfiani di Kampung Sendawar RT 003 Kelurahan Melak, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat antara bulan April bulan tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan September 2015 ;
- Berawal dari terdakwa I KETUT SADA UTAMA pada bulan Februari mengontrak dan menjadi tetangga di rumah saksi Nurfiani, Kampung Sendawar RT 003 Kelurahan Melak, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, kemudian pada hari tanggal yang tidak dapat diingat saksi Nurfiani masih dalam bulan April tahun 2015 pada pukul 07.30 wita. Pada saat itu Terdakwa I KETUT SADA UTAMA bertemu dengan saksi Nurfiani dan mengatakan bahwa saksi Nurfiani di ikuti oleh makhluk halus (Jin) sehingga Terdakwa I KETUT SADA

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA mau mengobati saksi Nurfiani dengan cara membawa masuk ke kamar Terdakwa I KETUT SADA UTAMA di dalam kamar saksi Nurfiani di berikan air putih dan air daun sirih Kemudian Terdakwa I KETUT SADA UTAMA berkata " MINUM AJA " kemudian saksi Nurfiani meminum air putih tersebut sampai habis dan air daun sirih tersebut saksi Nurfiani hanya meminumnya setengah gelas. Melihat hal tersebut Terdakwa I KETUT SADA UTAMA berkata "MINUM ITU BAGUS UNTUK KEWANITAANMU". setelah itu saksi Nurfiani karena saksi Nurfiani pusing dan badan saksi Nurfiani lemas di urut oleh Terdakwa I KETUT SADA UTAMA dengan menggunakan parutan wartel yang telah disiapkan Terdakwa I KETUT SADA UTAMA. kemudian berbaring di lantai kamar, pada saat kondisi saksi Nurfiani Terdakwa I KETUT SADA UTAMA tersebut langsung mengangkat dress saksi Nurfiani dan membuka celana pendek (short) dan celana dalam saksi Nurfiani dan Terdakwa I KETUT SADA UTAMA tersebut membuka celananya dan memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Nurfiani. Setelah itu Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mengoyangkan pantatnya naik turun selama \pm 5 (Lima) menit dan spremanya tersebut di keluarkan di atas perut saksi Nurfiani. Setelah itu saksi Nurfiani memakai celana pendek (short) dan celana dalam saksi Nurfiani. Kemudian Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mengatakan bahwa "Kalo Kamu Hamil Nanti Sava Bawa Kamu Ke Bali Dan Tersangka akan Tangaung lawab" kemudian saksi Nurfiani menjawab "GOMBAL". Setelah itu saksi Nurfiani mengatakan ke Terdakwa I KETUT SADA UTAMA "PAK, SAYA SAKIT INFEKSI SALURAN KEMIH" Sdr I KETUT SADA UTAMA menjawab " YA NANTI BAPAK ANTARKAN KE DOKTER " saksi Nurfiani mengatakan " IYA PAK". Kemudian saksi Nurfiani pulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 bulan September tahun 2015 pada Terdakwa I KETUT SADA UTAMA menunggu di depan SMK Sinar Abadi. Sekira jam 14.00 wita saksi Nurfiani pulang sekolah dan bertemu dengan Terdakwa I KETUT SADA UTAMA kemudian berkata "Bapak Antar Pulang Dulu, Nanti Kita Main Di

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belakang Sekolah Jam 4 Sore Bapak Tunggu, Kalo Kamu Ga Datang Foto - Foto Telanjangmu Bapak Sebarkan Di Sekolah" saksi Nurfiani menjawab "Jangan Pak, Nanti Aku Di Marahin Dan Di Keluarin Dari Sekolah", Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mengantarkan saksi Nurfiani dengan menggunakan 1 (satu) Unit Motor Vixion berwarna hitam ke pinggir gang dekat rumah saksi Nurfiani di Melak, Setelah itu sekira pukul 16.00 wita saksi Nurfiani keluar dari rumah dan menemui Terdakwa I KETUT SADA UTAMA di gang dekat rumah saksi Nurfiani di Melak, Setelah itu saksi Nurfiani dan Terdakwa I KETUT SADA UTAMA pergi ke belakang SMK Sinar Abadi. Sesampainya di belakang SMK Sinar Abadi, Terdakwa I KETUT SADA UTAMA membujuk atau mengajak saksi Nurfiani untuk melakukan hubungan badan dengan cara " Ayo. Kita Main " saksi Nurfiani menjawab " Aku Ga Mau Pak, Aku Ga Mau Main Lagi" Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mengatakan " Nanti Bapak Buang Kamu Ke Jurang Sekalian Bapak Patahin Kakimu", kemudian saksi Nurfiani menangis dan saksi Nurfiani menjawab " IYA PAK ", karena di paksa untuk membuka baju 1 (satu) Lembar jaket berwarna merah biru yang terdapat tulisan "Fance One The Happy Is Of City", 1 (satu) Lembar jilbab warna merah muda (Pink),1 (satu) Lembar seragam sekolah warna putih serta 1(satu) Lembar BH berwarna coklat, 1 (satu) Lembar Rok sekolah warna abu - abu dan 1 (satu) lembar celana dalam warna putih oleh Terdakwa I KETUT SADA UTAMA dan akhirnya saksi Nurfiani membuka seluruh pakain dan pakain dalamnya sambil menangis, kemudian terdakwa I KETUT UTAMA SADA membuka pakaiannya sendiri, setelah dalam keadaan telanjang (tidak berpakaian) saksi Nurfiani sambil menangis Terdakwa I KETUT SADA UTAMA memegang tangan saksi Nurfiani dengan keras dan berkata " Kalo Kamu Ga Main. Nanti Saya Patahkan Kakimu" Terdakwa I KETUT SADA UTAMA menarik tangan dan rambut saksi Nurfiani, kemudian saksi Nurfiani berbaring dengan alas 1 (satu) lembar kain jenis wol berwarna biru dan Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mencium bibir saksi

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurfiani, kemudian di isap payudara saksi Nurfiani dan kemudian Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mengatakan "Kamu Pegang Punva Bapak Dan Isap Payudara Tersangka" dan itu saksi Nurfiani terpaksa memegang penis dan mengisap payudara Terdakwa I KETUT SADA UTAMA, Setelah itu Terdakwa I KETUT SADA UTAMA memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Nurfiani selama \pm 8 (delapan) menit, kemudian setelah itu Terdakwa I KETUT SADA UTAMA menyuruh saksi Nurfiani untuk menghipas penisnya dan saksi Nurfiani pun menghisap penisnya selama \pm 2 (dua) menit kemudian Terdakwa I KETUT SADA UTAMA memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Nurfiani selama \pm 20 (dua puluh) menit kemudian spermanya di dikeluarkan di atas perut saksi Nurfiani, setelah selesai Terdakwa I KETUT SADA UTAMA dan saksi Nurfiani memakai pakaiannya masing - masing. kemudian Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mengantar saksi Nurfiani sampai di depan gang dekat rumah saksi Nurfiani.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I KETUT UTAMA SADA, mengakibatkan saksi NURFIANI mengalami trauma mendalam dan berdasarkan Visum Et Repertum No.0075/070/RSUD HIS/IX/15 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 September 2015 oleh dr. GAVRILA PINASTHIKA dari RSUD Harapan Insan Sendawar dengan kesimpulan pada saksi Nurfiani ditemukan adanya robekan pada selaput dara. (terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan I KETUT UTAMA SADA Anak dari I NYOMAN RADIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KETIGA

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



Bahwa Terdakwa I KETUT UTAMA SADA Anak dari I NYOMAN RADIA pada hari Kamis tanggal tiga bulan September tahun dua ribu lima belas sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan April tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di belakang SMK Sinar Abadi di sekitar hutan, Kabupaten Kutai Barat dan/ ditempatkan tinggal kosan terdakwa I Ketut Utama Sada Kampung Sendawar RT 003 Kelurahan Melak, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Saksi Nurfiani Binti Joko Slamet untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa I KETUT UTAMA SADA berkenalan dengan saksi Korban saksi NURFIANI Binti JOKO SLAMET yang berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran (terlampir dalam berkas perkara) masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun karena tinggal dikontrakan milik orang tua saksi Nurfiani di Kampung Sendawar RT 003 Kelurahan Melak, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat antara bulan April bulan tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan September 2015;
- Berawal dari terdakwa I KETUT SADA UTAMA pada bulan Februari mengontrak dan menjadi tetangga di rumah saksi Nurfiani, Kampung Sendawar RT 003 Kelurahan Melak, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, kemudian pada hari tanggal yang tidak dapat diingat saksi Nurfiani masih dalam bulan April tahun 2015 pada pukul 07.30 wita. Pada saat itu Terdakwa I KETUT SADA UTAMA bertemu dengan saksi Nurfiani dan mengatakan bahwa saksi Nurfiani di ikuti oleh makhluk halus (Jin) sehingga Terdakwa I KETUT SADA

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



UTAMA mau mengobati saksi Nurfiani dengan cara membawa masuk ke kamar Terdakwa I KETUT SADA UTAMA di dalam kamar saksi Nurfiani di berikan air putih dan air daun sirih Kemudian Terdakwa I KETUT SADA UTAMA berkata " MINUM AJA " kemudian saksi Nurfiani meminum air putih tersebut sampai habis dan air daun sirih tersebut saksi Nurfiani hanya meminumnya setengah gelas. Melihat hal tersebut Terdakwa I KETUT SADA UTAMA berkata "MINUM ITU BAGUS UNTUK KEWANITAANMU". setelah itu saksi Nurfiani karena saksi Nurfiani pusing dan badan saksi Nurfiani lemas di urut oleh Terdakwa I KETUT SADA UTAMA dengan menggunakan parutan wartel yang telah disiapkan Terdakwa I KETUT SADA UTAMA. kemudian berbaring di lantai kamar, pada saat kondisi saksi Nurfiani Terdakwa I KETUT SADA UTAMA tersebut langsung mengangkat dress saksi Nurfiani dan membuka celana pendek (short) dan celana dalam saksi Nurfiani dan Terdakwa I KETUT SADA UTAMA tersebut membuka celananya dan memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Nurfiani. Setelah itu Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mengoyangkan pantatnya naik turun selama ± 5 (Lima) menit dan spremanya tersebut di keluarkan di atas perut saksi Nurfiani. Setelah itu saksi Nurfiani memakai celana pendek (short) dan celana dalam saksi Nurfiani. Kemudian Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mengatakan bahwa "Kalo Kamu Hamil Nanti Sava Bawa Kamu Ke Bali Dan Tersangka akan Tangaung lawab" kemudian saksi Nurfiani menjawab "GOMBAL". Setelah itu saksi Nurfiani mengatakan ke Terdakwa I KETUT SADA UTAMA "PAK, SAYA SAKIT INFEKSI SALURAN KEMIH" Sdr I KETUT SADA UTAMA menjawab " YA NANTI BAPAK ANTARKAN KE DOKTER " saksi Nurfiani mengatakan " IYA PAK". Kemudian saksi Nurfiani pulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 bulan September tahun 2015 pada Terdakwa I KETUT SADA UTAMA menunggu di depan SMK Sinar Abadi. Sekira jam 14.00 wita saksi Nurfiani pulang sekolah dan bertemu dengan Terdakwa I KETUT SADA UTAMA kemudian berkata "Bapak Antar Pulang Dulu, Nanti Kita Main Di

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belakang Sekolah Jam 4 Sore Bapak Tunggu, Kalo Kamu Ga Datang Foto - Foto Telanjangmu Bapak Sebarkan Di Sekolah" saksi Nurfiani menjawab "Jangan Pak, Nanti Aku Di Marahin Dan Di Keluarin Dari Sekolah", Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mengantarkan saksi Nurfiani dengan menggunakan 1 (satu) Unit Motor Vixion berwarna hitam ke pinggir gang dekat rumah saksi Nurfiani di Melak, Setelah itu sekira pukul 16.00 wita saksi Nurfiani keluar dari rumah dan menemui Terdakwa I KETUT SADA UTAMA di gang dekat rumah saksi Nurfiani di Melak, Setelah itu saksi Nurfiani dan Terdakwa I KETUT SADA UTAMA pergi ke belakang SMK Sinar Abadi. Sesampainya di belakang SMK Sinar Abadi, Terdakwa I KETUT SADA UTAMA membujuk atau mengajak saksi Nurfiani untuk melakukan hubungan badan dengan cara " Avo. Kita Main " saksi Nurfiani menjawab " Aku Ga Mau Pak, Aku Ga Mau Main Lagi" Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mengatakan " Nanti Bapak Buang Kamu Ke Jurang Sekalian Bapak Patahin Kakimu", kemudian saksi Nurfiani menangis dan saksi Nurfiani menjawab " IYA PAK ", karena di paksa untuk membuka baju 1 (satu) Lembar jaket berwarna merah biru yang terdapat tulisan "Fance One The Happy Is Of City", 1(satu) Lembar jilbab warna merah muda (Pink),1 (satu) Lembar seragam sekolah warna putih serta 1(satu) Lembar BH berwarna coklat, 1 (satu) Lembar Rok sekolah warna abu - abu dan 1 (satu) lembar celana dalam warna putih oleh Terdakwa I KETUT SADA UTAMA dan akhirnya saksi Nurfiani membuka seluruh pakain dan pakain dalamnya sambil menangis, kemudian terdakwa I KETUT UTAMA SADA membuka pakaiannya sendiri, setelah dalam keadaan telanjang (tidak berpakaian) saksi Nurfiani sambil menangis Terdakwa I KETUT SADA UTAMA memegang tangan saksi Nurfiani dengan keras dan berkata " Kalo Kamu Ga Main. Nanti Saya Patahkan Kakimu" Terdakwa I KETUT SADA UTAMA menarik tangan dan rambut saksi Nurfiani, kemudian saksi Nurfiani berbaring dengan alas 1 (satu) lembar kain jenis wol berwarna biru dan Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mencium bibir saksi Nurfiani,

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di isap payudara saksi Nurfiani dan kemudian Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mengatakan "Kamu Pegang Punya Bapak Dan Isap Payudara Tersangka" dan itu saksi Nurfiani terpaksa memegang penis dan mengisap payudara Terdakwa I KETUT SADA UTAMA, Setelah itu Terdakwa I KETUT SADA UTAMA memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Nurfiani selama \pm 8 (delapan) menit, kemudian setelah itu Terdakwa I KETUT SADA UTAMA menyuruh saksi Nurfiani untuk menghipas penisnya dan saksi Nurfiani pun menghisap penisnya selama \pm 2 (dua) menit kemudian Terdakwa I KETUT SADA UTAMA memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Nurfiani selama \pm 20 (dua puluh) menit kemudian spermanya di keluarkan di atas perut saksi Nurfiani, setelah selesai Terdakwa I KETUT SADA UTAMA dan saksi Nurfiani memakai pakaiannya masing - masing. kemudian Terdakwa I KETUT SADA UTAMA kembali berkata "Turuti lanjimu Dulu. Kalo Kamu Ga Turuti Keluargamu Ga Aman Dan Kamu Ga Selamat" Saksi Nurfiani jawab " IYA" Terdakwa I KETUT SADA UTAMA berkata " Avok Sudah Kita Pulang ", Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mengantar saksi Nurfiani sampai di depan gang dekat rumah saksi Nurfiani ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I KETUT UTAMA SADA, mengakibatkan saksi NURFIANI mengalami trauma mendalam dan berdasarkan Visum Et Repertum No.0075/070/RSUD HIS/IX/15 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 September 2015 oleh dr. GAVRILA PINASTHIKA dari RSUD Harapan Insan Sendawar dengan kesimpulan pada saksi Nurfiani ditemukan adanya robekan pada selaput dara. (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan I KETUT UTAMA SADA Anak dari I NYOMAN RADIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan baik Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NURFIANI binti JOKO SLAMET, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada bulan April 2015 sampai dengan bulan September 2015 bertempat di Kampung Sedawar Rt. 003 Kelurahan Melak, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tepatnya di tempat tinggal Terdakwa dan di belakang SMK Sinar Abadi Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa telah menyetubuhi saksi beberapa kali ;
- bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai tukang jahit yang menyewa di rumah milik orang tua saksi ;
- Bahwa persetubuhan pertama, berawal dari pada hari tanggal tidak ingat bulan April tahun 2015 sekitar 07.30 wita di tempat tinggal kosan Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi ditawarkan untuk dapat mengencangkan kulit payudara sehingga saksi di obati dengan cara masuk ke kamar Terdakwa dan di dalam kamar tersebut saksi di berikan air putih dan air daun sirih ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "MINUM AJA" kemudian saksi meminum air putih tersebut sampai habis sedangkan air daun sirih tersebut saksi korban hanya meminumnya setengah gelas. Terdakwa berkata "MINUM ITU BAGUS UNTUK KEWANITAANMU". Setelah itu saksi korban di urut oleh Terdakwa dengan menggunakan parutan wartel tersebut, lalu Terdakwa langsung mengangkat dress saksi, membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek (short) dan celana dalam saksi dan Terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya ke dalam vagina saksi ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun selama \pm 5 (Lima) menit dan spremanya di keluarkan di atas perut saksi korban, setelah itu saksi memakai celana pendek (short) dan celana dalam saksi korban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa " kalo kamu hamil nanti saya bawa kamu ke bali dan terdakwa akan tanggung jawab " kemudian saksi menjawab " GOMBAL" ;
- Bahwa persetujuan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 pada jam 14.00 wita, Terdakwa menunggu di depan SMK Sinar Abadi. Pada saat itu saksi mau pulang sekolah dan bertemu dengan Terdakwa kemudian berkata " bapak antar pulang dulu, nanti kita main di belakang sekolah jam 4 sore bapak tunggu, kalo kamu ga datang foto - foto telanjangmu bapak sebarkan di sekolah" saksi menjawab " jangan pak, nanti aku di marahin dan di keluarin dari sekolah" ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan saksi korban ke pinggir gang dekat rumah saksi korban di Melak. Setelah itu sekira pukul 16.00 wita korban keluar pergi dari rumah dan menemui Terdakwa I KETUT SADA UTAMA di gang dekat rumah saksi korban di Melak. Setelah itu saksi korban dan Terdakwa I KETUT SADA UTAMA pergi ke belakang SMK Sinar Abadi menggunakan 1 (satu) Unit Motor Vixion berwarna hitam. Sesampainya di belakang SMK Sinar Abadi, Terdakwa I KETUT SADA UTAMA membujuk / mengajak saksi untuk melakukan hubungan dengan cara " AYO, KITA MAIN " saksi menjawab " aku ga mau pak, aku ga mau main lagi " Terdakwa mengatakan " nanti bapak buang kamu ke jurang sekalian bapak patahin kakimu ". Kemudian saksi menangis dan saksi menjawab " iya pak ". Karena di paksa untuk membuka baju terdakwa

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akhirnya saksi korban membuka baju saksi sambil menangis. Dan Terdakwa membukakan pakaiannya ;

- Bahwa setelah dalam keadaan telanjang Terdakwa memegang tangan saksi dengan keras dan berkata " kalo kamu ga main, nanti saya patahkan kakimu" lalu Terdakwa menarik tangan dan rambut saksi kemudian saksi berbaring beralaskan 1 (satu) Lembar kain jenis Woll berwarna biru dan Terdakwa mencium bibir saksi, kemudian di isap payudara saksi dan kemudian Terdakwa mengatakan "kamu pegang punya bapak dan isap payudara terdakwa " dan saksi memegang penis dan mengisap payudara terdakwa ;
- Bahwa ketika itu Terdakwa mengambil foto saksi dengan tanpa busana menggunakan 1 (satu) Buah Handphone merk Mito berwarna hitam, Setelah itu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi selama \pm 8 (delapan) menit, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghipas penisnya dan saksi pun menghisap penisnya selama \pm 2 (dua) menit kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi selama \pm 20 (dua puluh) menit kemudian spermanya di keluarkan di atas perut saksi korban, kemudian saksi dan Terdakwa memakai pakaian masing – masing ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata "turuti janjimu dulu, kalo kamu ga turuti keluargamu ga aman dan kamu ga selamat" Saksi korban jawab " IYA" Terdakwa berkata " ayo sudah kita pulang". Terdakwa mengantar saksi korban sampai di depan gang dekat rumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami trauma mendalam dan tidak berani masuk sekolah karena foto-fotonya takut disebarakan disekolah ;
- Bahwa sampai dipersidangan saksi bertemu dengan terdakwa masih merasa takut ;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



- Bahwa saat persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, umur saksi berusia sekitar 17 tahun atau belum mencapai usia 18 tahun;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi telah dilakukan visum et repertum ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa dalam melakukan persetujuan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan ancaman melainkan didasari suka sama suka karena antara Terdakwa dengan saksi memiliki hubungan pacaran ;

Atas keberatan tersebut lalu saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya ;

2. Saksi JOKO SLAMET bin SADUN (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Sdri. NURFIANI dan Sdri. NURFIANI adalah anak yang paling bungsu ;
- Bahwa Sdri. NURFIANI lahir pada tanggal 24 Agustus 1998 ;
- Bahwa pada tahun 2015 Sdri. NURFIANI telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Sdri. NURFIANI dengan Terdakwa karena setahu saksi hubungan kami hanya tetangga ;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 5 (lima) bulan menjadi tetangga saksi di Kamp. Sendawar RT 003 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang persetujuan yang pernah di lakukan Terdakwa, pada saat Kakak - kakak dari saksi NURFIANI memberitahu saksi tentang kejadian tersebut pada saat penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian polres Kutai Barat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetujuan dengan Sdri. NURFIANI ;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal Terdakwa adalah Kamp. Sendawar RT 003 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dan mengontrak sebagai tukang jahit ;

- Bahwa saksi ingin Terdakwa di hukum seadil - adilnya karena saksi tidak terima atas perlakuan yang di lakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi sampai Sdri. NURFIANI mengalami trauma mendalam dan tidak mau bersekolah lagi ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi SUPARNI bin KARTO MUJI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdri. NURFIANI adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. NURFIANI tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 16.00 wita di belakang sekolah SMK Sinar Abadi yang berada di Melak ;
- Bahwa menurut pengakuan Sdri. NURFIANI yang melakukan terhadap Sdri. NURFIANI tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari Sdri. NURFIANI yang menerangkan pada hari minggu tanggal 6 September 2015 sekira pukul 17.00 wita, saksi melihat Sdri. NURFIANI merenung ;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada Sdri. NURFIANI "ada apa?" setelah itu Sdri. NURFIANI menjawab "tidak ada apa-apa" setelah itu saksi menjawab dengan nada keras "kalau kamu tidak mau jujur nanti malah kamu yang ku hajar" setelah itu Sdri. NURFIANI menjawab " aku ada melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena di ancam akan di

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buang ke jurang dan akan di sebarakan foto bugil oleh Terdakwa" dan setelah itu saksi menghubungi saudara-saudara dari Sdri. NURFIANI untuk musyawarah dengan adanya kejadian tersebut dan hasil musyawarah keluarga menyatakan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kutai Barat ;

- Bahwa akibat ancaman dan perbuatan persetubuhan Terdakwa tersebut maka sekarang Sdri. NURFIANI mengalami trauma mendalam dan selama 1 (satu) bulan jiwanya terganggu ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi MAULUD SYAFI'I bin JOKO SLAMET, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Sdri. NURFIANI adalah adik kandung saksi dan Sdri. NURFIANI lahir pada tanggal 24 Agustus 1998 ;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2015 Sdri. NURFIANI bercerita kepada saksi bahwa Sdri. NURFIANI telah disetubuhi oleh Terdakwa dan persetubuhan yang terakhir di lakukan di belakang SMK Sinar Abadi karena Terdakwa mengancam kepada Sdri. NURFIANI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Sdri. NURFIANI dengan Terdakwa karena setahu saksi hubungan kami dengan Terdakwa adalah tetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari saudara saksi yang bernama Sdr. SUPARNI dan yang melakukan persetubuhan terhadap Sdri. NURFIANI adalah Terdakwa ;



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menyewa / kontrak di rumah orang tua saksi di Kamp. Sendawar RT 003 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan ancaman melainkan di dasari suka sama suka karena antara Terdakwa dengan saksi memiliki hubungan pacaran ;

Atas keberatan tersebut lalu saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya ;

5. Saksi WILDA EKA PERMANA SAKTI bin NASRUL YULI. E, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa Sdri. NURFIANI pernah bercerita kepada saksi sekira bulan

Agustus tahun 2015, bahwa dengan mengatakan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan kepada Sdri. NURFIANI ;

- Bahwa saat itu Sdri. NURFIANI seperti merasa tidak berdaya dan mau menuruti kemauan Terdakwa dan mengancam Sdri. NURFIANI apabila Sdri. NURFIANI menceritakan kejadian persetubuhan kepada keluarganya maka Terdakwa buat sengsara Sdri. NURFIANI dan keluarganya dan mengancam menyebarkan foto-foto Sdri. NURFIANI ;

- Bahwa Terdakwa juga pernah mendatangi saksi dan mengatakan kepada saksi tidak boleh mendekati atau mempunyai hubungan teman dengan Sdri. NURFIANI ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan



ancaman melainkan di dasari suka sama suka karena antara Terdakwa dengan saksi memiliki hubungan pacaran ;

Atas keberatan tersebut lalu saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli bernama dr. GAVRILA PINASTHIKA anak dari SURJONO SUTEJO tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya maka keterangan ahli bernama dr. GAVRILA PINASTHIKA anak dari SURJONO SUTEJO yang telah disumpah di penyidik dan telah diberikan dihadapan penyidik bernama Ratno Trisnawan,S.H. Nrp 85030492, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud dari kesimpulan "PADA SAAT PEMERIKSAAN TIDAK DITEMUKAN TANDA - TANDA KEKERASAN" adalah tidak ada luka lecet ataupun memar pada bagian sekitar vaginanya ;
- Bahwa maksud hasil kesimpulan pada pemeriksaan khusus tersebut bahwa Sdr. NURFIANI ada benda tumpul yang pernah masuk bagian vagina tersebut sehingga terdapat robekan pada selaput darah tetapi pada robekan tersebut telah terbentuk jaringan ikat (robekan lama) ;
- Bahwa terdapat robekan pada selaput dara vagina Sdr. Nurfiani dengan arah robekan yaitu jam 4 (empat), 7 (tujuh) dan 9 (Sembilan) tetapi robekan tersebut adalah robekan lama sehingga tidak beraturan ;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan / meringankan (a de charge) di persidangan ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan berpacaran dengan saksi NURFIANI, Terdakwa sudah melakukan persetujuan dengan saksi NURFIANI sudah sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan (Persetubuhan) dengan saksi NURFIANI yaitu pada (tanggal, hari tidak ingat) bulan Juni tahun 2015 sekira jam 11.00 wita di rumah kontrakan (didalam kamar) Terdakwa di Kampung Sendawar RT 003 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa pada saat terjadinya hubungan badan yang pertama kalinya pada saat itu Terdakwa tinggal di rumah kontrakan milik orang tua saksi NURFIANI di Kampung Sendawar Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat yang berada di belakang rumah saksi NURFIANI ;
- Bahwa setelah Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi NURFIANI pada sekira bulan Juni Tahun 2015 kemudian setelah itu Terdakwa sering SMS dengan saksi NURFIANI dan juga saksi NURFIANI pernah ke rumah Terdakwa dan juga Terdakwa sering janji-janji untuk ketemuan di rumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada (Tanggal dan hari tidak ingat) pada bulan juni tahun 2015 sekira jam 11.00 wita, Terdakwa mengirimkan sms kepada saksi NURFIANI yang isinya "ayo jalan kerumah sini ngobrol ngobrol disini" kemudian dibalas oleh saksi NURFIANI "sebentar dulu pak saya masih nyapu", tidak lama kemudian datang saksi NURFIANI ke rumah Terdakwa lewat pintu belakang ;
- Bahwa pada saat itu di rumah kontrakan Terdakwa ada tukang jahit Terdakwa tetapi dia berada di depan dan tidak melihat kedatangan saksi NURFIANI, kemudian saksi NURFIANI mengirimkan sms kepada Terdakwa yang berisikan "saya sudah dikamar pak" kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk mendatangi saksi NURFIANI ;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi NURFIANI duduk berdua di atas kasur yang berada di dalam kamar Terdakwa, pada saat itu saksi NURFIANI menggunakan baju kaos warna merah muda dan menggunakan celana pendek, kemudian karena Terdakwa sudah berhubungan pacaran dengan saksi NURFIANI lalu Terdakwa memberanikan diri memeluk saksi NURFIANI ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memeluk saksi NURFIANI, saksi NURFIANI juga merespon dan memeluk pinggang Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa mencium pipi kemudian bibir saksi NURFIANI dan setelah itu meremas kedua payudara saksi NURFIANI kemudian Terdakwa mengangkat baju yang digunakan oleh saksi NURFIANI sampai sebatas payudaranya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi NURFIANI "buka bajunya" kemudian saksi NURFIANI membuka baju yang digunakannya setelah itu Terdakwa melepas bra yang di gunakan oleh saksi NURFIANI ;
- Bahwa Terdakwa juga melepas baju kaos yang Terdakwa gunakan kemudian dalam posisi masih duduk Terdakwa meremas kedua payudara saksi NURFIANI setelah itu Terdakwa mencium dan menghisap puting payudara saksi NURFIANI ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi NURFIANI "buka celananya fi" kemudian saksi NURFIANI berdiri dan melepaskan celana pendek dan celana dalam yang digunakannya kemudian Terdakwa juga berdiri dan melepas celana levis panjang dan celana dalam yang Terdakwa gunakan, kemudian menarik tangan saksi NURFIANI kebawah dan merebahkan badan saksi NURFIANI di atas kasur ;
- Bahwa dalam posisi saksi NURFIANI berada di bawah dan Terdakwa berada di atas menindih badan saksi NURFIANI kemudian Terdakwa membuka kedua belah paha saksi NURFIANI dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan mengeras ke dalam alat kelamin saksi

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURFIANI dan menggoyang-goyangkan pinggang Terdakwa dengan cara maju mundur secara berulang ulang kemudian sekira kurang lebih 5 (lima) menit alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di paha saksi NURFIANI ;

- Bahwa setelah itu Saksi NURFIANI langsung memakai baju dan celananya kembali kemudian Terdakwa juga memakai baju dan celana Terdakwa setelah itu saksi NURFIANI pamit untuk pulang kerumah ;
- Bahwa persetujuan yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekitar jam 14.00 wita, Terdakwa menunggu di depan SMK Sinar Abadi. Pada saat itu saksi NURFIANI mau pulang sekolah dan bertemu dengan Terdakwa kemudian berkata "bapak antar pulang dulu, nanti kita main di belakang sekolah jam 4 sore bapak tunggu, kalo kamu ga datang foto - foto telanjangmu bapak sebarkan di sekolah" saksi NURFIANI menjawab "jangan pak, nanti aku di marahin dan di keluarin dari sekolah" ;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan saksi NURFIANI ke pinggir gang dekat rumah saksi NURFIANI di Melak. Setelah itu sekira pukul 16.00 wita saksi NURFIANI keluar pergi dari rumah dan menemui Terdakwa di gang dekat rumah saksi NURFIANI di Melak. Setelah itu saksi NURFIANI dan Terdakwa pergi ke belakang SMK Sinar Abadi menggunakan 1 (satu) Unit Motor Vixion berwarna hitam ;
- Bahwa sesampainya di belakang SMK Sinar Abadi, Terdakwa membujuk saksi NURFIANI untuk melakukan hubungan kemudian saksi NURFIANI membuka baju sampai Terdakwa dan saksi NURFIANI telanjang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi NURFIANI dengan keras dan berkata "Kalau kamu gak main, nanti saya patahkan kakimu", kemudian saksi NURFIANI berbaring lalu Terdakwa mencium bibir saksi NURFIANI, kemudian di isap payudaranya dan kemudian Terdakwa I KETUT SADA UTAMA mengatakan "kamu pegang punya bapak dan isap payudara

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka" dan saksi NURFIANI terpaksa memegang penis dan mengisap payudara Terdakwa ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Nurfiani selama \pm 8 (delapan) menit, kemudian setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut saksi NURFIANI ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit motor Vixion berwarna hitam ;
- 1 (satu) Buah Kunci Motor Vixion ;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Core Dous warna biru ;
- 1(satu) Buah Handphone merk Mito berwarna hitam ;
- 1 (satu) Lembar kain jenis Woll berwarna biru ;
- 1 (satu) Lembar jaket berwarna merah biru yang terdapat tulisan " FANCE ONE THE HAPPY IS OF CITY" ;
- 1(satu) Lembar jilbab warna merah muda (Pink) ;
- 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna biru motif bunga – bunga ;
- 1 (satu) Lembar BH berwarna coklat ;
- 1 (satu) Lembar seragam sekolah warna putih ;
- 1 (satu) Lembar Rok sekolah warna abu – abu ;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3724/IND/IST/V/1999

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 1999 yang menerangkan bahwa NURFIANI, lahir di Barong tongkok pada tanggal 24 Agustus 1999 dan Visum et Repertum Nomor 0075/070/RSUD HIS/IX/15 tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. GAVRILA PINASTHIKA sebagai dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan khusus ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap ahli yang tidak hadir di persidangan dengan telah dipanggil secara patut yaitu bernama dr. GAVRILA PINASTHIKA anak dari SURJONO SUTEJO sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan di penyidik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa: "alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa";

Menimbang, bahwa Pasal 186 KUHP menyatakan bahwa "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang";

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP jo. Pasal 186 KUHP jo. Pasal 162 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan ahli dr. GAVRILA PINASTHIKA anak dari SURJONO SUTEJO sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karena disumpah setelah memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangan ahli tersebut, disamakan nilainya dengan keterangan ahli di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan dengan demikian keterangan ahli tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi NURFIANI, lahir di Barong tongkok pada tanggal 24 Agustus 1999, yang saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun dan saksi NURFIANI belum pernah menikah ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi NURFIANI sudah saling kenal dan bertetangga karena tempat tinggalnya berdekatan ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan saksi NURFIANI sebanyak sekitar 5 (lima) kali yaitu pada bulan April 2015 sampai dengan bulan September 2015 ;
- Bahwa persetubuhan pertama, berawal dari pada hari tanggal tidak ingat bulan April tahun 2015 sekitar 07.30 wita di tempat tinggal kosan Terdakwa di Kampung Sedawar Rt. 003 Kelurahan Melak, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, saat itu saksi NURFIANI mendatangi rumah Terdakwa untuk mengencangkan kulit payudara



karena Terdakwa pernah mengatakan bahwa Terdakwa bisa mencencangkan payudaranya ;

- Bahwa benar setelah saksi NURFIANI masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa memberikan air putih dan air daun sirih untuk diminum oleh saksi NURFIANI, setelah diminum lalu Terdakwa langsung mengangkat dress saksi yang dilanjutkan mengurut payudara saksi NURFIANI dengan menggunakan parutan wartel ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjadi Terangsang dan membuka celana saksi NURFIANI dan celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi dengan mengoyangkan pantatnya naik turun selama \pm 5 (Lima) menit dan spremanya di keluarkan di atas perut saksi NURFIANI ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan bahwa " kalo kamu hamil nanti saya bawa kamu ke bali dan terdakwa akan tanggung jawab " kemudian saksi menjawab " GOMBAL" ;
- Bahwa benar persetujuan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 pada jam 14.00 wita, terjadi di belakang SMK Sinar Abadi di sekitar hutan Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa benar pada saat itu ketika saksi NURFIANI mau pulang sekolah dan bertemu dengan Terdakwa kemudian berkata " bapak antar pulang dulu, nanti kita main di belakang sekolah jam 4 sore bapak tunggu, kalo kamu ga datang foto - foto telanjangmu bapak sebarkan di sekolah" saksi menjawab " jangan pak, nanti aku di marahin dan di keluarin dari sekolah" ;
- Bahwa benar sekira pukul 16.00 wita saksi NURFIANI keluar dari rumah dan menemui Terdakwa di gang dekat rumah saksi NURFIANI Setelah itu saksi NURFIANI dan Terdakwa I KETUT SADA UTAMA pergi ke

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



belakang SMK Sinar Abadi menggunakan 1 (satu) Unit Motor Vixion berwarna hitam ;

- Bahwa benar sesampainya di belakang SMK Sinar Abadi, Terdakwa membujuk / mengajak saksi untuk melakukan hubungan dengan cara "ayo, kita main" saksi NURFIANI menjawab " aku ga mau pak, aku ga mau main lagi" Terdakwa mengatakan " nanti bapak buang kamu ke jurang sekalian bapak patahin kakimu" dan akhirnya saksi NURFIANI menuruti kemauan dari Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah keadaan telanjang Terdakwa memegang tangan saksi NURFIANI dengan keras dan berkata " kalo kamu ga main, nanti saya patahkan kakimu" lalu Terdakwa menarik tangan dan rambut saksi NURFIANI kemudian saksi NURFIANI berbaring beralaskan 1 (satu) Lembar kain jenis Woll berwarna biru dan Terdakwa mencium bibir saksi NURFIANI, kemudian di isap payudara saksi NURFIANI dan kemudian Terdakwa mengatakan "kamu pegang punya bapak dan isap payudara Terdakwa" dan saksi NURFIANI memegang penis dan mengisap payudara Terdakwa ;
- Bahwa benar ketika itu Terdakwa mengambil foto saksi NURFIANI dengan tanpa busana menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Mito berwarna hitam, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi NURFIANI selama \pm 8 (delapan) menit, hingga mengeluarkan spermanya di atas perut saksi NURFIANI ;
- Bahwa benar akibat perbutan terdakwa saksi mengalami trauma mendalam dan tidak berani masuk sekolah karena foto-fotonya takut disebar di sekolah ;
- Bahwa benar sampai dipersidangan saksi bertemu dengan terdakwa masih merasa takut ;



- Bahwa benar saat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, umur saksi masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun atau belum mencapai usia 18 tahun ;
- Bahwa benar saksi NURFIANI telah diperiksa oleh dokter dan telah dibuatkan visum et repertum ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
atau ;

Kedua : Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
atau ;

Ketiga : Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (option/choice) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim memilih Dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur
"setiap
orang" ;
2. Unsur
"dengan
sengaja
melakukan
Kekerasan
atau
ancaman
Kekerasan
memaksa
Anak
melakukan
persetubuh
an
dengannya
atau

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



dengan
orang lain” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I KETUT UTAMA SADA anak dari I NYOMAN RADIA, di mana setelah melalui pemeriksaan di persidangan ternyata, identitas Terdakwa sama dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan adalah Terdakwa I KETUT UTAMA SADA anak dari I NYOMAN RADIA dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan dalam perkara ini Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari diri Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Terdakwa tersebut dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” sehingga bersifat alternatif, artinya tidak harus rumusan rangkaian ini terpenuhi seluruhnya, akan tetapi apabila salah satu dari rangkaian unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dalam teori-teori hukum pidana dikenal beberapa teori kesengajaan, namun kesemuanya pada dasarnya menunjuk pada adanya “pengetahuan” dan “kehendak” (willens and wettens), dan dalam perkara ini kesengajaan di sini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya yang dilakukan atau yang akan dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan ini merupakan niat atau kehendak seseorang melakukan perbuatannya dan merupakan unsur batin yang hanya dapat diketahui oleh orang itu sendiri, oleh karenanya kesengajaan pada diri Terdakwa dapat disimpulkan dari rangkaian kejadian yang menimbulkan perbuatan yang dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut teori kehendak unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga jasmani secara tidak syah atau melawan hukum, sedangkan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar atau gerakan tubuh biak dengan atau tidak menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas



undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (vide: R.Soesilo “KUHP serta komentarnya Pasal demi pasal” penerbit Politea Bogor hal.209 saat memberikan komentar pasal 284) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi NURFIANI sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada tanggal April 2015 sekitar 07.30 wita di tempat tinggal kosan Terdakwa di Kampung Sedawar Rt. 003 Kelurahan Melak, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan persetubuhan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 pada jam 14.00 wita, terjadi di belakang SMK Sinar Abadi di sekitar hutan Kab. Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa pesetubuhan pertama berawal dari pada hari tanggal tidak ingat bulan April tahun 2015 sekitar 07.30 wita di tempat tinggal kosan Terdakwa di Kampung Sedawar Rt. 003 Kelurahan Melak, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, saat itu saksi NURFIANI mendatangi rumah Terdakwa untuk mengencangkan kulit payudara karena Terdakwa pernah mengatakan bahwa Terdakwa bisa mencencangkan payudaranya ;

Menimbang, bahwa setelah saksi NURFIANI masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa memberikan air putih dan air daun sirih untuk diminum oleh saksi NURFIANI, setelah diminum lalu Terdakwa langsung mengangkat dress saksi yang dilanjutkan mengurut payudara saksi NURFIANI dengan menggunakan parutan wartel lalu Terdakwa menjadi Terangsang dan membuka



celana saksi NURFIANI dan celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi dengan mengoyangkan pantatnya naik turun selama \pm 5 (Lima) menit dan spremanya di keluarkan di atas perut saksi NURFIANI dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa " kalo kamu hamil nanti saya bawa kamu ke bali dan terdakwa akan tanggung jawab " kemudian saksi menjawab " GOMBAL" ;

Menimbang, bahwa persetujuan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 pada jam 14.00 wita, terjadi di belakang SMK Sinar Abadi di sekitar hutan Kab. Kutai Barat, yang pada saat itu ketika saksi NURFIANI mau pulang sekolah dan bertemu dengan Terdakwa kemudian berkata " bapak antar pulang dulu, nanti kita main di belakang sekolah jam 4 sore bapak tunggu, kalo kamu ga datang foto - foto telanjangmu bapak sebarkan di sekolah" saksi menjawab " jangan pak, nanti aku di marahin dan di keluarin dari sekolah" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wita, saksi NURFIANI keluar dari rumah dan menemui Terdakwa di gang dekat rumah saksi NURFIANI Setelah itu saksi NURFIANI dan Terdakwa I KETUT SADA UTAMA pergi ke belakang SMK Sinar Abadi menggunakan 1 (satu) Unit Motor Vixion berwarna hitam dan sesampainya di belakang SMK Sinar Abadi, Terdakwa membujuk / mengajak saksi untuk melakukan hubungan dengan cara "ayo, kita main" saksi NURFIANI menjawab " aku ga mau pak, aku ga mau main lagi" Terdakwa mengatakan " nanti bapak buang kamu ke jurang sekalian bapak patahin kakimu" dan akhirnya saksi NURFIANI menuruti kemauan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah keadaan telanjang Terdakwa memegang tangan saksi NURFIANI dengan keras dan berkata " kalo kamu ga main, nanti saya patahkan kakimu" lalu Terdakwa menarik tangan dan rambut saksi NURFIANI kemudian saksi NURFIANI berbaring beralaskan 1 (satu) Lembar

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



kain jenis Woll berwarna biru dan Terdakwa mencium bibir saksi NURFIANI, kemudian di isap payudara saksi NURFIANI dan kemudian Terdakwa mengatakan "kamu pegang punya bapak dan isap payudara Terdakwa" dan saksi NURFIANI memegang penis dan mengisap payudara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketika itu Terdakwa mengambil foto saksi NURFIANI dengan tanpa busana menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Mito berwarna hitam, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi NURFIANI selama \pm 8 (delapan) menit, hingga mengeluarkan spermanya di atas perut saksi NURFIANI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan pernikahan dengan saksi NURFIANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, yang tentunya dapat mengetahui dan sadar bahwa apa yang dilakukannya terhadap saksi NURFIANI adalah suatu yang dikehendaki oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan kesengajaan ;

Menimbang, bahwa saksi NURFIANI mau mengikuti perintah dari Terdakwa karena adanya ancaman dari Terdakwa berupa ucapan yang membut saksi NURFIANI menjadi ketakutan sehingga saksi NURFIANI menuruti kemauan dari Terdakwa untuk bersetubuh, hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi NURFIANI pernah diperiksa dr. GAVRILA PINASTHIKA sebagai dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam surat berupa Visum et Repertum Nomor 0075/070/RSUD HIS/IX/15 tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani oleh, dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan khusus ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah saksi NURFIANI termasuk kategori “anak” sebagaimana yang dimaksud Undang-undang nomor No. 35 tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi NURFIANI, yang pertama yaitu pada bulan April 2015 dan terakhir September 2015 sehingga apabila dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3724/IND/IST/V/1999 tanggal 28 Mei 1999 dan telah dibenarkan oleh para saksi yang menerangkan bahwa saksi NURFIANI lahir di Barong Tongkok tanggal 24 Agustus 1998, maka usia saksi NURFIANI pada persetubuhan tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun atau belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu saksi NURFIANI masih dikategorikan sebagai anak, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepanjang pemeriksaan perkara di muka persidangan, Majelis Hakim ternyata tidak melihat serta menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri dan perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa tersebut harus dianggap mampu

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkan perbuatannya dimaksud dan harus pula dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya dalam Pasal 81 dalam Undang-undang tersebut adanya pidana kumulatif yaitu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menentukan pidana denda kepada Terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma psikis pada saksi NURFIANI ;
- Perbuatan Terdakwa memperlakukan saksi NURFIANI dan keluarganya di masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan mempedomani Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT UTAMA SADA anak dari I NYOMAN RADIA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit motor Vixion berwarna hitam ;
 - 1 (satu) Buah Kunci Motor Vixion ;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Core Dous warna biru ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

- 1 (satu) Buah Handphone merk Mito berwarna hitam ;

Seluruhnya dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) Lembar kain jenis Woll berwarna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Lembar jaket berwarna merah biru yang terdapat tulisan "FANCE ONE THE HAPPY IS OF CITY" ;
- 1 (satu) Lembar jilbab warna merah muda (Pink) ;
- 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna biru motif bunga – bunga ;
- 1 (satu) Lembar BH berwarna coklat ;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar seragam sekolah warna putih ;
- 1 (satu) Lembar Rok sekolah warna abu - abu ;

Dikembalikan kepada saksi NURFIANI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H.,M.H. dan SETI HANDOKO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MERRY NURCAHYA AMBARSARI,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat serta dihadiri DEDI SAPUTRA WIJAYA,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar serta di hadiri pula oleh

Terdakwa namun tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H.,M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETI HANDOKO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

MERRY NURCAHYA AMBARSARI,S.H.,M.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Sdw